



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 30-K / PMT-II / AU / XII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Barsoni A.Md.
Pangkat/NRP	: Mayor Sus/524389
Jabatan	: Pamen Disfaskonau
Kesatuan	: Disfaskonau.
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 18 Agustus 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Cililitan Besar gang Hidayah Jakarata Timur

Terdakwa tidak ditahan dan sampai sekarang belum kembali di Kesatuan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/985/XI/2015 tanggal 23 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 29 /XI 2015 tanggal 30 Nopember 2015.

3. Surat Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Nomor : TAPKIM/68-K/PMT-II/AU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/68-K/PMT-II/AU/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Nomor : TAPKIM/38-K/PMT-II/AU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

6. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/38-K/PMT-II/AU/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 29 /XI 2015 tanggal 30 Nopember 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada tanggal Senin tanggal 27 Juni 2016 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Barsoni, A.Md Mayor Sus NRP. 524389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Disersi di masa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat(1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AU

3. Mohon menetapkan tentang barang bukti surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Disfaskonau dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 atas nama Mayor Sus Barsoni A.Md (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-401/ A/ IDIK-32/XI/2014/HLM tanggal 10 November 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Nomor : POM-407b/A/IDIK-32/XI/2014/HLM tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat oleh Penyidik Denpom Jaya/2 Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/03/II/201 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sebagaimana pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap perkara yang dimaksud dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/807/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 , dan surat jawaban Kesatuan Terdakwa dari Kadis Faskonau Nomor : B/1096-13/15/5/Disfaskonau tanggal 18 Desember 2015.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/322/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dan surat jawaban Kesatuan Terdakwa dari Kadis Faskonau Nomor : B/403-13/15/5/Disfaskonau tanggal 21 April 2016.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/401/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan surat jawaban Kesatuan Terdakwa dari Kadis Faskonau Nomor : B/524-13/15/5/Disfaskonau tanggal 24 Mei 2016. yang dari semua jawaban tersebut Barsoni, A.Md Mayor Sus NRP. 524389 menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena yang bersangkutan belum kembali (Desersi).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 29 /XI 2015 tanggal 30 Nopember 2015, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2014, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Disfaskonau Jakarta, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Disfaskonau pangkat Mayor Sus NRP 524389.
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik ke Kesatuan Terdakwa maupun kepada pejabat yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Patswawati.
Pangkat/NRP	:	Mayor Adm/520938
Jabatan	:	Kabagum Disfaskonau.
Kesatuan	:	Disfaskonau.
Tempat tanggal lahir	:	Surabaya, 27 Nopember 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Branjangan I No. 90 Rt. 09 Rw. 10 Komplek Rajawali. Lama Lanud Halim Perdanakusuma.

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 ketika Saksi menjabat Kabagum Disfaskonau dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Atasan/Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena setiap apel pagi maupun apel siang Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, serta dari daftar absensi anggota Faskonau Saksi lihat untuk Terdakwa absensinya selalu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik ke kesatuan, atasan maupun teman- temannya.
5. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas sikap dan tingkah laku Terdakwa adalah biasa-biasa saja/baik.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang Disfaskasau sudah berusaha melakukan pencarian, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketernukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Disfaskonau tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Dewa Agung Agus M.
Pangkat/NRP	: Mayor Sus/525880.
Jabatan	: Kasi Stedis Disfaskonau
Kesatuan	: Disfaskonau.
Tempat tanggal lahir	: Bali, 28 Agustus 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Perwira Disfaskonau, Jl. Cililitan Besar Gang Hidayah No. 1.

Yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pertama kali dinas di Disfaskonau sekira tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena setiap apel pagi maupun apel siang tidak pernah melihat Terdakwa, dan Saksi melihat dari daftar absensi anggota Disfaskonau Absensi Terdakwa selalu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi kesatuan, baik ke atasan maupun teman-teman Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang, Disfaskonau sudah berusaha melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Barsoni, A.Md Mayor Sus NRP. 524389, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat dari Kadis Faskonau Nomor : B/320-13/09/1/Disfaskonau tanggal 26 Maret 2016 tentang Laporan Disersi an Barsoni, A.Md Mayor Sus NRP. 524389.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Disfaskonau dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 atas nama Mayor Sus Barsoni A.Md (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut adalah merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh Kesatuan Kadis Faskonau oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Disfaskonau pangkat Mayor Sus NRP 524389.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik ke kesatuan Terdakwa maupun kepada pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Disfaskonau pangkat Mayor Sus NRP 524389.

2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Wakasau Nomor : Kep/985/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU berpangkat Mayor Sus, Kesatuan saat kejadian perkara ini di Disfaskonau yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa yang ketika terjadinya perkara sebagai Pamen Disfaskonau dan masih aktif sebagai prajurit TNI-AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik ke kesatuan Terdakwa maupun kepada pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan sekarang secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berarti yang dilakukan si Terdakwa dengan tidak hadir di Kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi yaitu tanggal 29 April 2014 (Sesuai Laporan Polisi nomor : POM-405/A/IDIK-26/IV/2014/HLM tanggal 29 April 2014) yaitu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai tidak bisa diselesaikan.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Desember 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Disfaskonau dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 atas nama Mayor Sus Barsoni A.Md (Terdakwa).

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Barsoni, A.Md Mayor Sus NRP. 524389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Disfaskonau dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 atas nama Mayor Sus Barsoni A.Md .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 selaku Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 191005200364, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H.Murod,S.H., M.H Letkol Chk NRP. 14930062070666 Panitera Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.Kapten Chk (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara,S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP.1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP.1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)